

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Perencanaan Tata Ruang



Kajian Lingkungan Hidup Strategik dalam Perencanaan Tata Ruang

Daftar Isi

I. Pendahuluan

- 1.1. Tujuan dan Manfaat KLHS
- 1.2. Definisi dan Kaidah-kaidah KLHS
- 1.3. KLHS dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
- 1.4. KLHS dan Proses Pengambilan Keputusan
- 1.5. Pengguna Panduan
- 1.6. Struktur Panduan

II. Perencanaan Tata Ruang

- 2.1. Sekuens Perencanaan Tata Ruang
- 2.2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

III. KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

- 3.1. Fokus KLHS
- 3.2. Pendekatan KLHS
- 3.3. Kerangka Kerja KLHS
- 3.4. Implementasi KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang
 - 3.4.1. Implementasi KLHS pada Proses Penyusunan RTRWP
 - 3.4.2. Implementasi KLHS pada Evaluasi Laporan RTRWP
- 3.5. Integrasi Kepentingan LH dalam Perencanaan Tata Ruang
- 3.6. Pertanyaan-pertanyaan Keberlanjutan (*sustainability questions*)

IV. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Rujukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategik dalam Perencanaan Tata Ruang

I. Pendahuluan

Pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Kemerosotan kualitas LH tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Ia memerlukan instrumen pengelolaan LH yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah, antar sektor/lembaga, dan sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut di atas, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas LH terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas LH berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula. Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (*decision-making cycle process*), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

1.1. Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan penyusunan panduan **Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang** adalah:

- § Membantu para perencana tata ruang, instansi sektoral, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pengelola lingkungan di daerah mengintegrasikan kepentingan lingkungan dalam perencanaan tata ruang.
- § Menunjukkan langkah-langkah pendekatan integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam perencanaan tata ruang.
- § Upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan melalui KLHS.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya panduan implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah:

- § Meningkatkan pemahaman para perencana tata ruang dan mereka yang menaruh perhatian terhadap perencanaan tata ruang tentang metodologi (protokol) KLHS sebagai sarana pendukung dalam proses pengambilan keputusan perencanaan tata ruang.
- § Menciptakan tata pengaturan pembangunan yang lebih baik dengan terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi masyarakat.
- § Meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL dan/atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya.

- § Memfasilitasi kerjasama lintas batas administrasi guna mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan mitigasi dampak lingkungan, terutama yang bersifat tidak langsung, kumulatif, dan sinergistik.

1.2. Definisi dan Kaidah-kaidah KLHS

Meskipun tidak ada definisi KLHS yang berlaku dan diterima secara universal, namun demikian secara umum ada dua definisi KLHS yang lazim dilaksanakan dalam studi KLHS, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan evaluasi dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, menempatkan KLHS pada posisi mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan seperti tertuang dalam definisi berikut (Sadler dan Verheem, 1996):

“KLHS adalah proses sistematis untuk menjamin bahwa konsekuensi atau dampak lingkungan akibat suatu usulan kebijakan, rencana atau program telah dipertimbangkan dan dievaluasi sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan, paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi”.

Sedangkan definisi kedua, lebih menekankan pada keberlanjutan pengelolaan sumberdaya seperti tertuang dalam kalimat berikut:

“Merupakan proses untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana atau program, untuk menjamin prinsip keberlanjutan sedini mungkin”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas serta mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan instrumen pengelolaan lingkungan di Indonesia, maka definisi KLHS yang digunakan dalam panduan ini adalah sesuai dengan kebijakan KLHS di Indonesia:

“KLHS adalah proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi serta prinsip-prinsip keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana atau program pembangunan”.

Untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, implementasi KLHS seharusnya selaras dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- § Sesuai kebutuhan (*fit for the purpose*)
- § Berorientasi pada tujuan (*objective-led oriented*)
- § Didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*)
- § Ruang lingkup komprehensif (*comprehensive scope*)
- § Relevan dengan pengambilan keputusan (*decision-relevant*)
- § Terpadu (*integrated*)
- § Transparan (*transparent*)
- § Partisipatif (*participative*)
- § Akuntabel (*accountable*)
- § Efektif dalam pembiayaan (*cost-effective*)

1.3. KLHS dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Saat ini, pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Esensinya adalah bahwa kerjasama antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila lebih fokus pada upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro/nasional daripada terbatas pada pendekatan di tingkat proyek. Dalam konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan inilah peran KLHS menjadi penting.

Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*cross boundary environmental effects*) dan lintas sektor. Penanganan dampak lintas wilayah dan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan lingkungan hidup yang cenderung makin kompleks dengan dilaksanakannya, atau lebih tepatnya, distorsi pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, KLHS seharusnya tidak diartikan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang semata-mata ditujukan pada komponen-komponen KRP, tapi yang lebih penting adalah sebagai suatu cara untuk meyakinkan bahwa implikasi pelaksanaan KRP terhadap lingkungan hidup telah dijadikan pertimbangan dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan, dan dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin (Annandale dan Bailey, 1999). Dengan kata lain, secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

1.4. KLHS dan Proses Pengambilan Keputusan

Pengalaman proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa ketidakpastian, kesenjangan informasi dan kendala kognitif merupakan fenomena umum yang melatarbelakangi kegagalan pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketidakpastian terbesar adalah dalam memprakirakan besarnya dampak LH yang timbul sebagai akibat implementasi KRP. Pelaksana pembangunan atau pengambil kebijakan pembangunan yang berbeda mengacu pada atau memberikan interpretasi terhadap KRP secara berbeda pula sehingga menimbulkan persoalan dalam memprakirakan besarnya dampak. Dalam hal ini, teori proses pengambilan keputusan menawarkan pendekatan yang mampu mendeskripsi dan memahami setiap konteks pengambilan keputusan serta cara pelaksanaan KLHS.

Ide yang melatarbelakangi pelaksanaan studi KLHS adalah cara berfikir dan/atau proses pengambilan keputusan rasional dalam melaksanakan pembangunan. Kecilnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan tidak terkendalinya tingkat kerusakan LH mulai dipertanyakan secara luas sehingga mengilhami pengembangan instrumen pengelolaan LH seperti AMDAL dan kemudian KLHS.

Melaksanakan perencanaan rasional atau pengambilan keputusan secara rasional terhadap keputusan-keputusan yang bersifat strategis (KRP), seperti dilakukan dalam studi KLHS jauh lebih komprehensif bila dibandingkan dengan studi analisis LH pada tingkat proyek (AMDAL). Dalam studi KLHS, nilai-nilai dan kompleksitas persoalan harus difahami dengan baik apabila mengharapkan aspek LH menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan kriteria untuk analisis pengambilan keputusan adalah penting untuk menguatkan secara sistematis peran nilai-nilai sosial dan non-sosial (alam) dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila fungsi KLHS adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan pembangunan, maka diperlukan kriteria untuk identifikasi kelemahan dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, KLHS mempersyaratkan kriteria yang didasarkan pada persepsi nilai-nilai masyarakat terhadap LH. Dalam hal ini, persoalan yang muncul adalah bukan soal apakah terkait dengan pandangan subyektif dalam proses pengambilan keputusan, melainkan lebih pada apakah pandangan-pandangan masyarakat tersebut telah diakomodir dan diartikulasikan secara transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Literatur tentang KLHS telah mengidentifikasi orientasi politik dalam analisis LH serta mengenali *trade offs* antar dampak sosial, ekonomi dan LH akibat implementasi KRP (Petts, 1999; Therivel et al., 1992). Disebutkan juga bahwa penapisan dan pelingkupan secara inheren merupakan proses politik, dan oleh karenanya, harus dilihat secara politik dan bukan semata-mata masalah rasionalitas yang bersifat “obyektif” dan netral (Weston, 2000). Dibalik fakta bahwa studi KLHS berlangsung dalam proses politik, proses analisis itu sendiri harus difahami sebagai bagian dari politik.

Untuk dapat merespons secara memadai terhadap variasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat, kerangka kerja KLHS harus diupayakan sedemikian sehingga mampu beradaptasi pada kondisi lokal serta bersifat kontekstual. Pendekatan ini seringkali disebut pendekatan “*contingency*” perencanaan LH. Suatu pendekatan pengelolaan LH yang sangat diperlukan di wilayah dengan variasi karakteristik sosial-ekonomi dan biofisik tinggi. Untuk memudahkan pelaksanaan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, utamanya dalam perencanaan tata ruang, panduan ini diharapkan dapat membantu terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.5. Pengguna Panduan

Pengguna panduan utamanya adalah para perencana dan pengambil keputusan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada umumnya, dan khususnya perencanaan tata ruang. Panduan ini juga dimaksudkan untuk rujukan bagi mereka yang ingin mempelajari KLHS.

1.6. Struktur Panduan

Mempertimbangkan bahwa KLHS telah mengalami perkembangan yang pesat dalam sepuluh tahun terakhir ini dan oleh adanya kebutuhan implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang, maka pelaksanaan KLHS dalam hal ini meliputi:

Bagian 1: Pendahuluan yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat panduan, siapa yang diharapkan akan memanfaatkan panduan, dan konteks pemanfaatan panduan dalam rangka terwujudnya perencanaan tata ruang ramah lingkungan.

Bagian 2: Prosedur perencanaan tata ruang tingkat provinsi sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


Bagian 3: Implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang, yaitu pada tahap proses penyusunan RTRWP dan pada tahap evaluasi dokumen RTRWP dalam rangka revisi RTRWP, minimal sekali dalam lima tahun.

Bagian 4: Kapasitas kelembagaan dalam implementasi KLHS, merupakan pra-syarat untuk keberhasilan implementasi KLHS melalui pendekatan mekanisme birokrasi.

II. Perencanaan Tata Ruang

2.1. Sekuens Perencanaan Tata Ruang

Secara umum, sekuens dan hirarki pengambilan keputusan rencana pembangunan dan instrumen perencanaan tata ruang adalah seperti pada Gambar 2.1. KLHS sebagai instrumen pendukung untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam penyusunan rencana tata ruang diimplementasikan pada instrumen perencanaan ruang sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/2002. Mempertimbangkan pentingnya proses dan produk pemanfaatan ruang lintas wilayah dan antar sektor, dalam panduan ini implementasi KLHS difokuskan pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.



Gambar 2.1. Hirarki dan sekuens pengambilan keputusan dalam proses perencanaan tata ruang

Penataan ruang merupakan proses yang terdiri atas perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penyelenggaraan tata ruang adalah terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang yang dilakukan harus melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Ketiganya terkait dalam suatu sistem penataan ruang.

Kewenangan Daerah tentang Penataan Ruang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai arahan pelaksanaan pembangunan di daerah, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 yang menetapkan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hingga saat ini, Keputusan Menteri Kimpraswil 327/2002 dirujuk dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk penyusunan RTRW Provinsi (RTRWP).

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus mengacu pada pedoman bidang penataan ruang, selain pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Artinya, bahwa penyusunan RTRWP harus mengacu pada Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 yang memiliki enam pedoman, termasuk Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Persoalannya kemudian adalah apakah dalam perencanaan tata ruang wilayah berdasar Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 tersebut telah mempertimbangkan atau mengintegrasikan kepentingan LH? Pengalaman empiris dalam penyusunan RTRWP dan hasil kajian Institut Pertanian Bogor (KLH, 2007) menunjukkan bahwa pertimbangan kepentingan LH belum sepenuhnya terintegrasi karena tidak ditunjukkan bagaimana integrasi kepentingan LH tersebut seharusnya dilakukan. Panduan ini berupaya menunjukkan bagaimana melakukan integrasi kepentingan LH dalam perencanaan tata ruang.




2.2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola ruangnya. Untuk penyusunan struktur dan pola ruang, diperlukan kajian tentang persoalan dan analisis dari sisi perencanaan tata ruang. Aspek infrastruktur merupakan kunci dari penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Keseluruhan pemanfaatan ruang ini harus mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dimana langkah-langkah perencanaan tata ruang tingkat provinsi diatur oleh Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. Keputusan Menteri ini akan direvisi menyesuaikan revisi Undang-Undang 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil revisi diharapkan tidak mengubah secara drastis substansi penyusunan struktur dan pola ruangnya.

Tabel 2.1 menunjukkan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. Dalam pedoman tersebut dikemukakan tujuh tahapan proses penyusunan RTRW Provinsi dimulai dengan **persiapan** yang meliputi penyusunan TOR hingga pemberitahuan kepada publik tentang rencana penyusunan RTRWP. Langkah berikutnya adalah melakukan **review** terhadap RTRW sebelumnya sebagai pertimbangan untuk perbaikan RTRW berikutnya. Kegiatan review ini diikuti dengan **pengumpulan data** yang diperlukan untuk penyusunan suatu RTRW. Selanjutnya dilakukan **analisis** terhadap sembilan aspek dari mulai analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten hingga analisis kelembagaan. Langkah penting selanjutnya adalah melakukan **konseptualisasi rencana** (tata ruang) setelah merumuskan tujuan perencanaan. Kegiatan ini meliputi delapan langkah dari mulai arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang hingga arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya. Dua langkah penyusunan tata ruang terakhir adalah **diskusi terbuka** dihadapan seluruh pemangku kepentingan dan **pengesahan** oleh DPRD Provinsi (Tabel 2.1).

Dari keseluruhan langkah-langkah penyusunan rencana tata ruang tersebut di atas, meskipun telah dipertimbangkan pentingnya aspek keterpaduan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan aspek LH, namun demikian, tidak dijelaskan bagaimana analisis keterpaduan (utamanya antar sektor dan antar wilayah) dan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup seharusnya dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang.

Tabel 2.1. Proses penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/2002

PERSIAPAN	REVIEW RTRW	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	KONSEPSI RENCANA	DISKUSI TERBUKA	PENGESAHAN
<p>Persiapan penyusunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan TOR -Pembentukan tim pelaksana -Penyiapan kelengkapan administrasi -Penyiapan pengadaan jasa konsultansi -Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola -Perumusan substansi, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan -Perkiraan biaya penyusunan RTRW <p>Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum pertemuan</p>	<p>Review RTRW sebelumnya mencakup evaluasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data 2. Metodologi yang digunakan 3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana 4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana 5. Tinjauan pengendalian 6. Kelembagaan 7. Aspek legalitas 8. Proses penyusunan rencana <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Data/peta kebijaksanaan pembangunan -Data/peta sosial ekonomi -Data/peta sumberdaya manusia -Data/peta sumberdaya buatan -Data/peta sumberdaya alam -Data/peta penggunaan lahan -Data/peta kelembagaan 	<p>Aspek-aspek analisis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten -Analisis regional -Analisis ekonomi dan sektor unggulan -Analisis sumberdaya manusia -Analisis sumberdaya buatan -Analisis sumberdaya alam -Analisis sistem permukiman -Analisis penggunaan lahan -Analisis kelembagaan <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep RTRW Provinsi yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000</p> <p>mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang; 2. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya; 3. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; 4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya; 5. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan; 6. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah; 7. Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan; 8. Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan SDA lainnya. 	<p>Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dsb.) untuk membahas draft RTRW yang dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Media massa -Diskusi dan seminar -Pameran -Pengumpulan opini masyarakat <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Proses pengesahan RTRW sebagai Perda yang diakui dilakukan oleh DPRD</p>
<p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader/Regional Planner 2. Ahli Ekonomi Wilayah 	<p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader/Regional Planner 2. Ahli Ekonomi Wilayah 3. Demografer 4. Ahli Prasarana Wilayah 5. Ahli Kelembagaan 	<p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader/Regional Planner 2. Ahli Ekonomi Wilayah 3. Demografer 4. Ahli Prasarana Wilayah 5. Ahli Kelembagaan 6. Geografer 7. Ahli Geologi Lingkungan 8. Urban Planner 9. Ahli Sistem Informasi 10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner 11. Ahli Pertanian 12. Ahli Lingkungan 	<p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader/Regional Planner 2. Ahli Ekonomi Wilayah 3. Demografer 4. Ahli Prasarana Wilayah 5. Ahli Kelembagaan 6. Geografer 7. Ahli Geologi Lingkungan 8. Urban Planner 9. Ahli Sistem Informasi 10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner 11. Ahli Pertanian 12. Ahli Lingkungan 	<p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader/Regional Planner 2. Ahli Ekonomi Wilayah 3. Demografer 4. Ahli Prasarana Wilayah 5. Ahli Kelembagaan 		

III. KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

3.1. Fokus KLHS

Telah dikemukakan bahwa efektivitas KLHS sebagai instrumen pengelolaan LH menuju pembangunan berkelanjutan karena kajian lingkungan tersebut dilaksanakan pada tahap awal proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Pada tahap awal ini terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan atas KRP memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global (Lee dan Walsh, 1992; Partidario, 1996; Annandale dan Bailey, 1999; Therivel, 2004). Dengan kata lain, KLHS bergerak di bagian hulu dari suatu proses pengambilan keputusan, yaitu KRP. Untuk memudahkan pemahaman KLHS, berikut ini adalah definisi KLHS yang digunakan sebagai acuan. Definisi serupa, tapi berbeda perspektif dan penekanannya dapat dilihat pada Sub-Bab 1.2.

“SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations” (Sadler dan Verheem, 1996).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa skala sasaran kajian KLHS lebih luas daripada instrumen pengelolaan LH lain, misalnya AMDAL karena analisis dampak KRP mempunyai implikasi dampak lebih luas/makro. Selain itu, KLHS fokusnya adalah pada tataran **konsep** dan bukan pada tataran disain teknis yang bersifat **fisik**. Yang terakhir ini menjadi tekanan/fokus studi AMDAL.

Kata “strategik” dalam KLHS menjadi kata kunci yang membedakan antara instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan dan instrumen KLHS. Istilah “strategik” dalam konteks KLHS secara umum dapat diartikan secara konseptual berkaitan dengan “akar” permasalahan yang harus menjadi fokus kajian lingkungan yang dilakukan, yaitu proses dan hasil pengambilan keputusan. Pengertian “strategik” dalam KLHS pada umumnya berasosiasi dengan tiga hal berikut (Partidario, 1994):

1. strategis dalam konteks pengambilan keputusan;
2. keberlanjutan proses pengambilan keputusan, yaitu proses penyempurnaan KRP secara terus-menerus;
3. fokus pada manfaat hasil keputusan, merujuk pada beragamnya alternatif pilihan KRP dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat “strategis”. Pertanyaannya adalah: pilihan KRP apa yang mungkin dilakukan untuk menangani satu persoalan khusus atau kebutuhan yang spesifik?; konsekuensi lingkungan apa yang akan terjadi sebagai respons dari pilihan tersebut?, dan pilihan KRP mana yang dari segi lingkungan terbaik? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting (dari kepentingan lingkungan) daripada menunjukkan rencana kegiatan yang akan dilakukan, kemudian mempertanyakan: dampak lingkungan apa yang akan terjadi? Kasus yang terakhir adalah pola pendekatan yang dilakukan dalam AMDAL.

3.2. Pendekatan KLHS

Literatur terkait dengan pengembangan KLHS menunjukkan adanya empat model pendekatan pelaksanaan KLHS yang banyak digunakan, terutama di negara-negara Uni Eropa (Nooteboom, 2000; Therivel, 2004; Dalal-Clayton dan Sadler, 2005; Chaker et al., 2005):


1. KLHS didasarkan pada AMDAL: studi KLHS seringkali dilaksanakan dibawah aturan dan prosedur legal studi AMDAL. Dalam hal ini, pelaksanaan KLHS menyerupai AMDAL, baik dari segi prosedur maupun metodologi yang digunakan meskipun ruang lingkup dan tekanan analisis dalam memprakirakan dampaknya berbeda. KLHS diaplikasikan pada kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang telah dirumuskan (*tool for assessing decisions; Environmental Impact Assessment-driven*).
2. Pendekatan terpadu: KLHS menjadi bagian dari proses perencanaan dan formulasi KRP. Pendekatan ini secara metodologi memanfaatkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran kepentingan LH yang harus dipertimbangkan atau diintegrasikan dalam perumusan KRP (*tool for orienting decisions; Sustainability-driven*).
3. Pendekatan Dua Jalur (*dual track approach*): proses dan prosedur pelaksanaan KLHS bersamaan, tapi terpisah dari pelaksanaan proses perencanaan dan formulasi KRP. Hasil kajian berupa dua dokumen yang terpisah, satu dokumen KRP lainnya dokumen laporan lingkungan hidup (*Environmental Report*).
4. Pendekatan fokus pada proses pengambilan keputusan (*decision-centered*): proses perencanaan dan pengambilan keputusan menentukan bentuk dan arah kerangka kerja KLHS. Dengan kata lain, adaptasi studi KLHS terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini untuk menjamin agar proses pelaksanaan KLHS dapat beradaptasi dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan proses pengambilan keputusan strategik dalam penataan ruang.

Panduan ini mengacu pada pendekatan pertama dan kedua dari empat pendekatan tersebut di atas.

3.3. Kerangka Kerja KLHS

Integrasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan (pembangunan) secara luas dikenal sebagai cara efektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan, KLHS merupakan alat/instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan secara **terstruktur** aspek-aspek LH ke dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategik (KRP). Perlu dikemukakan kembali mengapa KLHS dianggap strategis? Pertama, karena sasaran kajian KLHS adalah KRP yang akan memberikan implikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Selain itu, studi KLHS fokus pada KRP yang merupakan komponen-komponen strategik dalam suatu proses pengambilan keputusan.

Kerangka kerja KLHS bervariasi, tapi secara umum, terdiri dan mencakup komponen-komponen tersebut pada Gambar 3.1. Elaborasi kerangka kerja dan metodologi KLHS yang umum digunakan adalah seperti tersebut dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka kerja dan metodologi KLHS (adaptasi dari Therivel dan Brown, 1999; ODPM, 2003; Nilsson, et al., 2005; Dalal-Clayton dan Sadler, 2005)

Perlu dikemukakan di sini bahwa tidak ada standar baku prosedur/metodologi pelaksanaan KLHS. Masing-masing negara/pelaksana melakukan KLHS dengan menggunakan metodologi yang dikehendaki. Namun demikian, KLHS adalah kajian lingkungan yang diimplementasikan pada tingkat KRP. Dengan demikian, kerangka kerja pelaksanaan KLHS dapat bervariasi, tapi umumnya mempunyai urutan kerja seperti tersebut dalam Gambar 3.1. Meskipun KLHS dapat diimplementasikan untuk berbagai macam KRP (antara lain, pembangunan sektoral, regional, dan daerah aliran sungai), dalam panduan ini implementasi KLHS adalah untuk perencanaan tata ruang.

3.4. Implementasi KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Panduan diarahkan untuk menunjukkan pada tahapan mana implementasi KLHS terhadap proses penyusunan rencana tata ruang seharusnya dilakukan. Untuk itu, diperlukan informasi yang menunjukkan keterkaitan antara tahapan proses penyusunan rencana tata ruang (Tabel 2.1.) dan tahapan prosedur KLHS (Gambar 3.1) seperti tampak dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 menjadi acuan implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi.

Tabel 3.1. Matriks keterkaitan antara tahapan proses penyusunan RTRWP (Kep. Men. Kimpraswil No. 327) dengan tahapan/prosedur KLHS

Prosedur KLHS	Tahap 1 Pelingkupan	Tahap 2 Evaluasi Situasi	Tahap 3 Alternatif KRP	Tahap 4 Analisis dan Valuasi Lingkungan	Tahap 5 Keputusan Alternatif	Tahap 6 Rencana Pengelolaan
Tahap 1: Persiapan	√	o	o	o	o	o
Tahap 2: Review RTRW	√	√	o	o	o	o
Tahap 3: Pengumpulan Data	o	√	o	o	o	o
Tahap 4: Analisis	o	o	√	√	o	o
Tahap 5: Konsepsi Rencana	o	o	o	o	√	o
Tahap 6: Diskusi Terbuka	o	o	o	o	o	√
Tahap 7: Pengesahan	o	o	o	o	o	o

Keterangan: √ tahap RTRWP dan KLHS memiliki kesamaan substansi kegiatan
 o tahap RTRWP dan KLHS berbeda substansi kegiatannya

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola ruangnya. Oleh karena itu, perlu kajian tentang persoalan dan analisis dari sisi tata ruang untuk internalisasi konsep KLHS. Aspek infrastruktur merupakan kunci dari penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Tabel 2.1 menunjukkan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. Dalam pedoman tersebut dikemukakan tujuh tahapan proses penyusunan RTRW Provinsi dimulai dengan **persiapan** yang meliputi penyusunan TOR hingga pemberitahuan kepada publik tentang rencana penyusunan RTRWP. Langkah berikutnya adalah melakukan **review** terhadap RTRW sebelumnya sebagai pertimbangan untuk perbaikan RTRW berikutnya. Kegiatan review ini diikuti dengan **pengumpulan data** yang diperlukan untuk penyusunan suatu RTRW. Selanjutnya dilakukan **analisis** terhadap sembilan aspek dari mulai analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten hingga analisis kelembagaan. Langkah penting selanjutnya adalah melakukan

konseptualisasi rencana (tata ruang) setelah merumuskan tujuan perencanaan. Kegiatan ini meliputi delapan langkah dari mulai arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang hingga arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya. Dua langkah penyusunan tata ruang terakhir adalah **diskusi terbuka** dihadapan seluruh pemangku kepentingan dan **pengesahan** oleh DPRD Provinsi.

Dari keseluruhan langkah-langkah penyusunan RTRW tersebut di atas, meskipun telah dipertimbangkan pentingnya aspek keterpaduan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan aspek LH, namun demikian tidak dijelaskan bagaimana analisis keterpaduan (utamanya antar sektor dan antar wilayah) dan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup seharusnya dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Dengan demikian, pertimbangan kepentingan lingkungan hidup belum sepenuhnya terakomodir dalam RTRW.


Mempertimbangkan bahwa perencanaan tata ruang di Indonesia ada yang belum dibuat (untuk wilayah pengembangan baru) dan akan selalu direvisi (minimal sekali dalam lima tahun), maka dalam panduan ini disiapkan dua pilihan cara melakukan implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang.

3.4.1. Implementasi KLHS pada Proses Penyusunan RTRWP

Implementasi KLHS untuk mengintegrasikan kepentingan LH dalam proses penyusunan rencana tata ruang tidak dilakukan pada setiap tahapan proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana diatur oleh Kep. Men. Kimpraswil No. 327/2002 (Tabel 2.1), melainkan pada tahapan yang dianggap strategis, yaitu salah satu atau kombinasi dari tiga tahapan proses penyusunan RTRWP berikut (Gambar 3.2):

1. dilaksanakan pada tahap **Review RTRWP**;
2. dilaksanakan pada tahap **Analisis** penyusunan RTRWP;
3. dilaksanakan pada tahap **Konsepsi Rencana** penyusunan RTRWP.

Dalam Gambar 3.2 ditunjukkan implementasi KLHS terhadap **proses penyusunan** rencana tata ruang untuk masing-masing tahapan. Misalnya, langkah 1 dan 2 dalam prosedur pelaksanaan KLHS seperti tersebut dalam Gambar 3.1 diimplementasikan pada proses review RTRWP (Tahap 2 pada Tabel 2.1). Demikian pula, langkah 3 dan 4 dalam prosedur KLHS diimplementasikan pada Tahap 4 proses penyusunan rencana tata ruang. Dengan demikian, keseluruhan tahapan prosedur KLHS dapat diimplementasikan berdasarkan tahapan yang relevan dari keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.




Gambar 3.2. Implementasi KLHS pada tahap **proses penyusunan** RTRWP. KLHS 1, 2 adalah tahap 1 dan 2 dalam prosedur pelaksanaan KLHS tersebut dalam Gambar 3.1.

3.4.2. Implementasi KLHS pada Evaluasi Laporan RTRWP

Pilihan implementasi KLHS lainnya adalah KLHS dilaksanakan pada tahap **Evaluasi Laporan** RTRWP. Dalam hal ini, penerapan KLHS dapat dilakukan pada salah satu atau ketiga pembahasan laporan RTRWP yang sedang dievaluasi sebagai berikut (Gambar 3.3):

1. dilaksanakan pada pembahasan **Laporan Pendahuluan**, yang dilakukan setelah tahap persiapan dan tahap review RTRW (Tabel 2.1);
2. dilaksanakan pada pembahasan laporan **Buku Data dan Analisis**, yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data dan tahap analisis;
3. dilaksanakan pada pembahasan laporan **Buku Rencana**, yang dilakukan setelah tahap konsepsi rencana.

Dalam hal ini, apabila implementasi KLHS dilakukan pada ketiga tahap **proses penyusunan** dan/atau dilakukan pada ketiga tahap **evaluasi laporan** RTRWP tersebut di atas, maka pelaksanaan KLHS masuk dalam katagori standar maksimal. Apabila implementasi KLHS hanya dilaksanakan pada salah satu dari ketiga tahap **proses penyusunan** dan/atau dilakukan pada salah satu dari ketiga tahap **evaluasi laporan** RTRWP, maka masuk dalam katagori standar minimal. Namun demikian, untuk pilihan standar minimal implementasi KLHS seharusnya dilaksanakan pada **tahap Analisis** (Gambar 3.2) dan/atau pada pembahasan laporan **Buku Data dan Analisis** (Gambar 3.3). Karena pada kedua tahap tersebut seharusnya dilakukan analisis integrasi kepentingan LH dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Kedua katagori tersebut merupakan pilihan, tergantung pada kebutuhan dan prioritas pengelolaan lingkungan hidup di daerah.



Gambar 3.3. Implementasi KLHS pada tahap **evaluasi laporan RTRWP**. KLHS 1, 2 adalah tahap 1 dan 2 dalam prosedur pelaksanaan KLHS tersebut dalam Gambar 3.1.

3.5. Integrasi Kepentingan LH dalam Perencanaan Tata Ruang

Untuk memudahkan, implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam penataan ruang, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (*sustainability key questions*). Pertanyaan-pertanyaan ini untuk memastikan apakah penyusunan RTRWP sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan tata ruang. Persepsi tentang makna "kepentingan" LH ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu RTRWP telah mempertimbangkan kepentingan LH.

Ketidajelasan yang seringkali terjadi ketika menilai apakah kepentingan LH telah atau belum diintegrasikan dalam penyusunan suatu rencana tata ruang umumnya terkait dengan ketidajelasan apa makna "kepentingan" LH dan bagaimana kepentingan LH tersebut "dipertimbangkan" atau diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang. Oleh karena itu, dalam panduan ini, dijelaskan makna "kepentingan" LH dan bagaimana kepentingan tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Makna kepentingan LH dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga prinsip LH yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*), (2) keberlanjutan (*sustainability*), dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (*environmental justice*). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (implementasi). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional.

Prinsip I: Pertimbangan keterkaitan/ketergantungan (*interdependency*). Menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan perencanaan tata ruang; Kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan;.Kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar lembaga (formal dan non-formal), dan antar wilayah; Kejelasan digunakannya pendekatan ekosistem [a.l., Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau kecil, ekosistem khas] dalam perencanaan tata ruang; Keterkaitan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, utamanya antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem DAS.

Prinsip II: Pertimbangan kaidah-kaidah keberlanjutan (*sustainability*). Menunjukkan sejauhmana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain, daya dukung dan daya tampung LH serta faktor kemampuan sumberdaya alam pulih kembali (atau alih fungsi menjadi sumberdaya produktif lainnya) menjadi pertimbangan perencanaan tata ruang. Selain faktor daya dukung, prinsip keberlanjutan juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam alokasi dan pemanfaatan ruang melalui pertimbangan implikasi dampaknya terhadap ekosistem.

Prinsip III: Pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) (*environmental justice*). Mencegah terjadinya penataan ruang yang berakibat pada marjinalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses, pemanfaatan, penguasaan, dan pengendalian terhadap sumberdaya alam. Pertimbangan keadilan juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur dasar dan informasi atas sumberdaya.

Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan LH dalam perencanaan tata ruang tersebut di atas, prinsip dan kriteria tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan termasuk indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolok ukur.

3.6. Pertanyaan-pertanyaan Keberlanjutan

Berikut ini ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan keberlanjutan (*sustainability questions*) sesuai dengan langkah-langkah “intervensi” KLHS dalam proses penyusunan RTRWP seperti tersebut dalam Gambar 3.2 dan 3.3. Masing-masing pertanyaan diajukan sesuai dengan konteks ketiga tahapan dalam perencanaan tata ruang berdasarkan Kep. Men. Kimpraswil No. 327/2002, yaitu Tahap Review RTRW [Laporan Pendahuluan], Tahap Analisis [Buku Data dan Analisis], dan Tahap Konsepsi Rencana [Buku Rencana]. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di bawah ini mengacu pada ketiga prinsip tersebut di atas. Jumlah dan bentuk pertanyaan dapat berbeda tergantung pada karakteristik, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing daerah (provinsi). Demikian pula, karena sifatnya yang dinamis, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan.

Prinsip I:	Dalam perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan keterkaitan/ketergantungan (<i>interdependency</i>).
Kriteria	Sejauhmana tingkat partisipasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam proses pengambilan keputusan perencanaan tata ruang; Kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, antar lembaga (formal dan non-formal), dan antar wilayah.
Daftar Pertanyaan	Indikator
§ Apakah data dasar dan potensi SDA daerah telah diidentifikasi secara menyeluruh?	Data dasar dan potensi SDA terdiskripsi dengan jelas dan dimanfaatkan dalam analisis perencanaan tata ruang
§ Apakah seluruh aspek yang akan dianalisis telah dideskripsikan dan dianalisis secara terintegrasi?	Analisis integratif, misalnya menggunakan analisis SWOT
§ Apakah kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar lembaga sudah dianalisis secara menyeluruh dan terintegrasi? [dalam analisis kebijakan dan strategi pengembangan dan analisis regional berdasarkan Kep. Men. Kimpraswil No. 327/2002]	§ Analisis sistem § Analisis multi-kriteria
§ Apakah telah diidentifikasi batas-batas ekosistem (DAS, pulau kecil, lainnya) dalam penataan ruang?	Pemetaan batas ekosistem [DAS, pulau kecil, atau ekosistem tertentu/khas] selain batas administrasi
§ Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA yang dikuasai pemerintah telah dianalisis?	§ Pola pengelolaan SDA bersama masyarakat § Pola pengelolaan SDA lain yang bersifat melibatkan masyarakat secara aktif
§ Apakah penyusunan RTRW Provinsi telah mempertimbangkan dan menyesuaikan terhadap RTRW Nasional?	§ Uraian dalam RTRWP yang menunjukkan diacunya RTRWN § Tidak ada substansi yang bertentangan antara RTRWP dan RTRWN
§ Apakah mekanisme pemantauan dan evaluasi telah menentukan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah?	§ Dokumen pemantauan dan evaluasi [monev] implementasi RTRWP termasuk menunjukkan siapa, melakukan apa, kapan, dan dimana? § Mekanisme pelaksanaan monev termasuk tindak lanjut hasil monev

Prinsip II:	Pertimbangan kaidah-kaidah keberlanjutan (<i>sustainability</i>).	
Kriteria	Sejauhmana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain, daya dukung dan daya tampung LH serta faktor kemampuan sumberdaya alam pulih kembali menjadi pertimbangan perencanaan tata ruang. Penekanan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam alokasi dan pemanfaatan ruang melalui pertimbangan implikasi dampaknya terhadap ekosistem	
	Daftar Pertanyaan	Indikator
	§ Apakah telah dilakukan analisis struktur dan fungsi lanskap (tata ruang) skala lokal dan regional?	Hasil analisis struktur dan fungsi tata ruang wilayah provinsi
	§ Apakah telah dilakukan identifikasi penyimpangan [ketidakesesuaian] pemanfaatan ruang? Bagaimana tindaklanjut terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang?	§ Informasi bentuk dan lokasi penyimpangan pemanfaatan ruang § Peta yang menunjukkan terjadinya penyimpangan § Tindaklanjut/respons terhadap penyimpangan
	§ Apakah daerah rawan bencana telah dipetakan dan dipertimbangkan dalam penataan ruang?	§ Pemetaan wilayah rawan bencana § Perlakuan terhadap wilayah rawan bencana
	§ Apakah <i>wetland</i> , cagar budaya/agama, dan keunikan lokal lainnya telah diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam penataan ruang?	Pemetaan wilayah-wilayah khusus yang perlu perlindungan
	§ Apakah dalam pemanfaatan ruang, misalnya penetapan pola kawasan budidaya [industri, pertanian, permukiman] telah dilakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan?	§ Hasil analisis daya dukung [air, lahan, lainnya] § Hasil analisis daya tampung [limbah] § Analisis kesesuaian dan kemampuan lahan § Analisis neraca air
	§ Apakah dalam penentuan sektor unggulan/andalan telah dilakukan valuasi ekonomi lingkungan?	§ Hasil valuasi ekonomi lingkungan terhadap penetapan sektor unggulan § PDRB hijau
	§ Apakah dalam pemanfaatan ruang telah memprakirakan dampak positif dan negatif penting? Apa dampaknya? Bagaimana mitigasi dampak negatif dilakukan?	§ Informasi prakiraan dampak negatif penting § Strategi mitigasi dampak negatif § Strategi peningkatan dampak positif, khususnya yang bermanfaat bagi masyarakat
	§ Apakah telah dilakukan konsultasi publik dalam perencanaan tata ruang? Dalam bentuk apa konsultasi publik dilakukan?	§ Hasil konsultasi publik § Bentuk/cara konsultasi publik § Siapa yang terlibat dalam konsultasi publik

Prinsip III:	Keadilan untuk mengakses, memanfaatkan dan mengendalikan sumberdaya alam, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Kriteria	Mencegah bertambahnya golongan penduduk miskin atau termarginalisasinya sekelompok masyarakat tertentu sebagai akibat dari penataan ruang yang menimbulkan: (1) ketidak-adilan dalam mengakses, memanfaatkan dan mengendalikan sumberdaya alam; dan/atau (2) ketidak-berdayaan (<i>powerlessness</i>) pada sekelompok masyarakat untuk mengakses, memanfaatkan dan mengendalikan sumberdaya alam, mutu lingkungan hidup, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik
Daftar Pertanyaan	Indikator
§ Apakah terjadi kesenjangan pendapatan yang lebar antara penduduk perkotaan dan perdesaan di suatu wilayah? Bila Ya, telusuri apakah penyebabnya terkait dengan penataan ruang yang tidak adil?	Indeks Gini atau indikator lainnya yang menunjukkan sebaran jumlah penduduk di suatu wilayah menurut kelompok/kategori pendapatan (<i>income</i>)
§ Apakah ada “hak” penguasaan sumberdaya alam (misal, hak ulayat) yang telah ada dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat (masyarakat hukum adat)?	§ Struktur akses, pemanfaatan dan kontrol masyarakat atas sumberdaya alam tertentu (hutan, sungai, danau, dsb), yang merefleksikan <i>de-facto</i> “hak” penguasaan sumberdaya alam yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
§ Bila ada, bagaimana struktur akses, pemanfaatan dan kontrol masyarakat tersebut terhadap sumberdaya alam?	§ Pemetaan partisipatif atas pola spasial akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya alam
§ Apakah “hak” <i>de-facto</i> penguasaan sumberdaya alam tersebut tumpang-tindih dengan <i>de-jure</i> penguasaan sumberdaya alam oleh negara (hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi)?	§ Struktur penguasaan sumberdaya alam oleh negara (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, tanah negara) di suatu wilayah
§ Apakah “hak” <i>de-facto</i> penguasaan sumberdaya alam tersebut diakui atau memperoleh legitimasi dari pemerintah?	§ Pola persebaran spasial akses dan kontrol negara atas sumberdaya alam
§ Apakah penetapan suatu ruang untuk peruntukkan tertentu (a.l, kawasan wisata pantai) berpotensi menimbulkan marginalisasi pada sekelompok masyarakat karena akses menjadi tertutup?	Pemetaan persebaran spasial akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya alam terhadap rencana pengembangan ekonomi wilayah
§ Apakah lokasi-lokasi tertentu yang dipandang mempunyai nilai ekologi penting di mata masyarakat, dan atau mempunyai nilai-nilai sakral di mata masyarakat setempat, telah dipertimbangkan atau dilindungi dari perubahan peruntukkan ruang?	Pemetaan partisipatif atas ruang hidup masyarakat yang dipandang penting untuk dilindungi dan dicegah dari gangguan perubahan (lokasi mata air, hutan larangan, makam sakral, cagar budaya)

IV. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Asumsi yang digunakan dalam konteks pelaksanaan penerapan konsep KLHS adalah posisi Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai *leading agency*. Selain alasan relevansi, posisi Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsi untuk dapat berperan mengakomodir berbagai kepentingan dalam merealisasikan perencanaan pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Ada lima dimensi yang perlu menjadi perhatian atau dikaji dalam upaya penyusunan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi KLHS, yaitu:

1. Kondisi lingkungan kegiatan terkait dengan dampak kondisi ekonomi, sosial, politik terhadap kegiatan dan kinerja lembaga yang bersangkutan tercakup dalam dinamika tersebut.
2. Konteks lembaga sektor publik menunjukkan kapasitas perhatian dan kepedulian publik yang dapat memfasilitasi ataupun menghambat lembaga yang bersangkutan untuk mencapai kinerja yang baik dalam implementasi dan pengembangan KLHS.

Kedua butir di atas merupakan dimensi utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan mencapai optimalisasi hasil pelaksanaan kebijakannya. Sedangkan dimensi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan adalah:

3. Jaringan penugasan. Seberapa jauh kemampuan lembaga yang bersangkutan memanfaatkan jaringan kerjasama dengan beberapa lembaga lain terkait dengan implementasi KLHS, sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tugasnya. Interaksi jaringan ini dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja lembaga yang bersangkutan dalam implementasi KLHS.
4. Organisasi. Fokus pada struktur organisasi, proses pengambilan keputusan internal, sumberdaya yang dimiliki, dan gaya manajemen yang mempengaruhi bagaimana bakat dan ketrampilan individual dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dalam konteks Kementerian Negara Lingkungan Hidup, maka perlu ada penetapan unit pada tingkat lini kedua (dalam hal ini adalah Deputy) dari Menteri yang ditugaskan menerapkan konsep KLHS.
5. Sumberdaya manusia. Terkait dengan program pelatihan, rekrutmen, pemanfaatan dan retensi manajerial, profesionalitas, dan bakat teknis yang dapat disumbangkan bagi proses peningkatan kinerja lembaga. Sumberdaya manusia handal yang dimiliki jajaran kedua (Deputi) pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dapat menunjukkan keyakinan perwujudan kapasitas kementerian untuk secara internal dan eksternal mampu menerapkan konsep KLHS. Jika dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka melalui sumberdaya manusia yang handal inilah, maka kebijakan KLHS nantinya secara terprogram dapat direalisasi dalam waktu yang lebih cepat dan tepat dalam skala yang lebih luas (di pusat dan daerah).

Agar dapat lebih rinci merumuskan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan, maka diperlukan kajian yang lebih teknis dan rinci terhadap kondisi saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Hal ini penting apabila implementasi KLHS dilakukan melalui pendekatan terhadap mekanisme birokrasi yang selama ini berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rujukan

- Anonim. 2002. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Annandale, D. dan J. Bailey. 1999. Strategic Environmental Assessment Project. Asian Development Bank.
- Chaker, A., K. El-Fadl, L. Chamas dan B. Hatjian. 2005. A review of strategic environmental assessment in 12 selected countries. *Environ. Impact Asses. Rev.*
- Dalal-Clayton, B. dan B. Sadler. 2005. Strategic Environmental Assessment: A sourcebook and reference guide to international experience. Earthscan Publ. Ltd., London, UK. 470 pp.
- Lee, N. dan F. Walsh. 1992. Strategic environmental assessment: an overview. *Project Appraisal*. Vol. 7:126-136.
- Nilsson, M., A. Bjorklund, G. Finnveden dan J. Johansson. 2005. Testing a SEA methodology for the energy sector: a waste incineration tax proposal. *Environ. Impact Assess. Rev.* (25):1-32.
- Nooteboom, S. 2000. Environmental assessments of strategic decisions and project decisions: interactions and benefits. *Impact Assessment and Project Appraisal*, Vol. 18, No. 2:151-160. Beech Tree Publ., Surrey, UK.
- ODPM. 2003. The UK Directive on Strategic Environmental Assessment: guidance for planning authorities. Office of the Deputy Prime Minister (ODPM). London. 66 pp.
- Partidario, M. R. 1996. Strategic environmental assessment: key issues emerging from recent practice. *Environmental Impact Assessment Review*. Vol. 16, No. 46:31-35.
- Partidario, M. R. 1994. Key issues in Strategic Environmental Assessment. NATO/FEARO research project. Ottawa, Canada.
- Petts, J. (ed.). 1999. Handbook of Environmental Impact Assessment. Vol. I. Blackwell, London, UK.
- Sadler, B. dan R. Verheem. 1996. *Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions*. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The Netherlands and the International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment.
- Therivel, R. dan A.L. Brown. 1999. Methods of strategic environmental assessment. In Petts, J. (ed.): *Handbook of Environmental Impact Assessment*. Vol. 1. Blackwell Science, Oxford, UK.
- Weston, J. 2000. EIA, decision-making theory, and screening and scoping in UK practice. *J. Environ. Plan Manag.* (43):185-203.

